



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DAN
INSTITUT AGAMA ISLAM HAMZANWADI PANCOR
TENTANG
PENDIDIKAN PEMILIH

NOMOR : 08/HK.05-PKS/5203/2026
NOMOR : 085/MoU/IAIH-96-V/2026

Pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 6 Kelurahan Majidi Kecamatan Selong yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Rektor Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang Pendidikan Pemilih yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yakni tersedianya landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama dibidang pendidikan pemilih di lingkungan Kampus;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini yakni terselenggaranya sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan, penempatan magang oleh PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK KESATU, dan Kegiatan lain yang

disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi program kerja pendidikan pemilih dalam kerangka kerja sama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang terdiri atas kegiatan :
 - a. Penguatan Partisipasi Pemilih dikalangan Mahasiswa;
 - b. Sosialisasi Pemilih dikalangan Generasi Muda;
 - c. Evaluasi Kerja Sama.
- (2) Rincian Program Kerja Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dilakukan dengan memerhatikan kemampuan dukungan pembiayaan dan sumberdaya, peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan lembaga PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. mengambil inisiatif dan/atau mendorong dilaksanakannya aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. meminta dan mendapatkan informasi dan data yang terkait ruang lingkup kerja sama ini dari PIHAK KEDUA;
 - c. menyampaikan saran dan masukan kepada PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kerja sama ini;
 - d. menolak usul/saran/masukan dari PIHAK KEDUA dalam hal usul/saran/masukan dimaksud di luar kemampuan dan/atau tidak sesuai dengan kondisi dan regulasi yang berlaku di lingkungan PIHAK KESATU;
 - e. mendapat laporan hasil pelaksanaan aktivitas/kegiatan berdasarkan perjanjian kerja sama ini dari PIHAK KEDUA;
 - f. mengusulkan pemutusan Perjanjian Kerja Sama kepada PIHAK KEDUA berdasarkan alasan-alasan yang relevan, serta tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak serta asas konsensualisme.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Menyediakan dan memberikan informasi dan data yang terkait ruang lingkup kerja sama ini yang diminta oleh PIHAK KEDUA sepanjang data dan informasi dimaksud berada dalam penguasaan PIHAK KESATU;
 - b. Menerima usul pemutusan Perjanjian Kerja Sama dari PIHAK KEDUA jika berdasarkan hasil evaluasi diperoleh alasan-alasan yang relevan untuk

dilakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak serta asas konsensualisme.

- c. Merancang dan menetapkan konsep pelaksanaan aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, secara sederhana/*non budgeting* atau sekurang-kurangnya berbiaya ringan serta sesuai kemampuan PIHAK KESATU;
- d. Menata usahakan dan/atau mendokumentasikan aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada PIHAK KESATU;
- e. Memastikan seluruh aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, terlaksana sesuai kesepakatan mengacu pada program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- f. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- g. Bersama PIHAK KEDUA menyusun laporan dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. mengambil inisiatif dan/atau mendorong dilaksanakannya aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. meminta dan mendapatkan informasi dan data yang terkait ruang lingkup kerja sama ini dari PIHAK KESATU;
- c. menyampaikan saran dan masukan kepada PIHAK KESATU terkait pelaksanaan kerja sama ini;
- d. menolak usul/saran/masukan dari PIHAK KESATU dalam hal usul/saran/masukan dimaksud di luar kemampuan dan/atau tidak sesuai dengan kondisi dan regulasi yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA;
- e. mendapat laporan hasil pelaksanaan aktivitas/kegiatan berdasarkan perjanjian kerja sama ini dari PIHAK KESATU;
- f. mengusulkan pemutusan Perjanjian Kerja Sama kepada PIHAK KESATU jika berdasarkan hasil evaluasi diperoleh alasan-alasan yang relevan untuk dilakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak serta asas konsensualisme.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyediakan dan memberikan informasi dan data yang terkait ruang lingkup kerja sama ini yang diminta oleh PIHAK KESATU sepanjang data dan informasi dimaksud berada dalam penguasaan PIHAK KEDUA;
- b. Menerima usul pemutusan Perjanjian Kerja Sama dari PIHAK KESATU jika berdasarkan hasil evaluasi diperoleh alasan-alasan yang relevan untuk dilakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama, sepanjang hal

tersebut tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak serta asas konsensualisme.

- c. Merancang dan menetapkan konsep pelaksanaan aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, secara sederhana/*non budgeting* atau sekurang-kurangnya berbiaya ringan serta sesuai kemampuan PIHAK KEDUA;
- d. Menata usahakan dan/atau mendokumentasikan aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- e. Memastikan seluruh aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, terlaksana sesuai kesepakatan mengacu pada program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- f. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- g. Bersama PIHAK KESATU menyusun laporan dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

ANGGARAN

PARA PIHAK sepakat melakukan *sharing* anggaran untuk membiayai kegiatan/aktifitas dalam lingkup kerja sama ini sebagaimana tercantum dalam lampiran dengan memperhatikan kemampuan anggaran PARA PIHAK.

Pasal 5

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :

1. telah mencapai akhir jangka waktu kerja sama yakni tanggal 30 Juni 2027;
2. terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan/dilanjutkan;
3. terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini, sepanjang tidak dilakukan kesepakatan lain oleh PARA PIHAK selain Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atas *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA


Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Wakil Rektor I

Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor



Dr. Abdul Hayyi Akrom, M.M.Pd

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur,

Ada Suci Makbullah, S.H


RANCANGAN

PROGRAM KERJA PENDIDIKAN PEMILIH DALAM KERANGKA KERJA SAMA KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM HAMZANWADI PANCOR

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN	OUTPUT/OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG TERLIBAT	KETERANGAN
1	Penguatan Partisipasi Pemilih dikalangan Mahasiswa;	6 s.d 20 Mei	Pembentukan Duta Pemilih Muda; Pelatihan Pemilih aktif dan inspiratif dikalangan Pemuda	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
2	Sosialisasi Pemilih dikalangan Generasi Muda;					
3	Evaluasi Kerja Sama	Januari 2027 dan Akhir Bulan Mei 2027	Laporan Tentative dan Laporan Akhir Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama	PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor I Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor



Dr. Abdul Hayyi Akrom, M.M.Pd

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur,

Ada Suci Makbullah, S.H